



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 34 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA PENANGANAN
DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT VIRUS CORONA
DI KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak Bencana Non Alam akibat Virus Corona, maka Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan Bantuan Sosial Sembako;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Siak.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 428);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6394);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 732);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 326);
21. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
22. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
23. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 6 Seri A);
26. Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT VIRUS CORONA DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Siak.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

10. Penghulu adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kampung atau Kelurahan.
12. Musyawarah Kampung/Kelurahan Khusus adalah proses musyawarah antara badan pemberdayaan masyarakat kampung/kelurahan, perangkat kampung/kelurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan pemusyawaratan kampung/kelurahan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
13. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
14. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT yang berasal dari unsur PSKS atau Aparatur Sipil Negara, dan berkedudukan di tingkat kecamatan.
15. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya pejangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kampung/kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
16. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
17. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
18. Perum Bulog Divre Riau Kepri adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
19. Bantuan Sosial Sembako adalah bagian dari Program jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan darurat bencana non alam akibat virus corona di Kabupaten Siak.
20. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan data terpadu kesejahteraan sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
21. Pekerja Sektor Formal adalah Pekerja Bekerja di sebuah perusahaan atau lembaga pemerintah maupun swasta, memiliki penghasilan yang tetap, memiliki waktu serta hari tertentu untuk bekerja dan diakui oleh perusahaan atau lembaga pemerintah maupun swasta korban pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Siak.

22. Pekerja Sektor Informal adalah pekerja yang memiliki status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, serta pekerja keluarga tidak dibayar.
23. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat LKS adalah Organisasi Sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat dan terdaftar di Dinas Sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan sosial sembako bagi masyarakat yang terdampak :

- a. sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran ekonomi masyarakat terdampak akibat bencana non alam akibat virus corona di Kabupaten Siak; dan
- b. mengatur tata cara pelaksanaan bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan darurat bencana non alam akibat virus corona di Kabupaten Siak.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan sosial sembako bagi masyarakat yang terdampak adalah :

- a. meminimalisir resiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan.

BAB III SASARAN, KRITERIA, MEKANISME PENDATAAN, PENERIMA, PERSYARATAN, JENIS DAN BESARAN BANTUAN SERTA LOKASI PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerima bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan darurat bencana non alam akibat virus corona adalah masyarakat yang terdampak sesuai dengan kriteria menurut peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kriteria, Mekanisme Pendataan dan Penerima

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan darurat bencana non alam akibat virus corona berasal dari keluarga yang memiliki sekurang-kurangnya 6 (enam) diantara kriteria di bawah ini :
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;

- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m² /orang; dan
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya..

(2) Mekanisme Pendataan :

- a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Kampung/Kelurahan dan dibantu oleh Fasilitator dan Supervisor SLRT;
- b. Basis pendataan di RT dan RK/RW;
- c. Musyawarah Kampung/kelurahan khusus yang dilaksanakan dengan agenda tunggal : validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima bantuan sosial sembako;
- d. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima bantuan sosial sembako ditandatangani oleh penghulu/lurah; dan
- e. Dokumen penetapan data KK penerima bantuan sosial sembako dilaporkan dan disahkan oleh Bupati atau dapat diwakilkan ke Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.

(3) Penerima Bantuan Sosial Sembako yaitu Kepala Keluarga (KK) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. pekerja sektor formal yang terdampak seperti pekerja yang di PHK/dirumahkan, pelaku/pekerja UMKM/IKM, Anggota Koperasi, pekerja jasa transportasi, dan lain-lain;
- b. pekerja sektor informal yang terdampak seperti nelayan, buruh petani/petani penggarap, Tenaga Kerja Sukarela (TKS), kuli bangunan, buruh/tenaga harian lepas, penjaga kantin sekolah, pedagang kecil/kaki lima, tukang cukur, asisten rumah tangga, perempuan rawan sosial ekonomi, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, guru/tenaga pendidik yang dibiayai dari dana BOS, guru PAUD/TK/RA/MDA/TPA dan profesi sejenisnya;
- c. ustadz/ustadzah, guru ngaji, gharim, imam masjid/musholla, pendeta, biksu dan rohaniawan yang tidak bisa melakukan aktivitasnya;
- d. penyandang disabilitas;
- e. gelandangan dan pengemis;

- f. lanjut usia;
- g. LKS Anak, LKS lanjut usia dan LKS penyandang disabilitas;
- h. Orang penyakit kronis/menahun;
- i. Eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- j. Lain-lain penerima bantuan sosial sembako sesuai dengan kriteria pada ayat (1).

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 6

Calon penerima bantuan sosial sembako harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak.

Bagian Keempat Jenis dan Nilai Bantuan

Pasal 7

- (1) Jenis bantuan sosial adalah berupa sembako yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat dan pengurus LKS;
- (2) Besaran bantuan sosial sembako sebagaimana dimaksud ayat (1) setara uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

Bagian Kelima Lokasi Penerima Bantuan

Pasal 8

Lokasi penerima bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan darurat bencana non alam akibat virus corona pada 131 (seratus tiga puluh satu) Kampung/Kelurahan di 14 (empat belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Siak.

BAB IV PENYELENGGARA

Pasal 9

Penyelenggara bantuan sosial sembako adalah Dinas Sosial Kabupaten Siak.

Pasal 10

Uraian tentang petunjuk teknis bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan darurat bencana non alam akibat virus corona sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 34

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 34 Tahun 2020
Tanggal : 26 April 2020

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA
PENANGANAN DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT
VIRUS CORONA TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan berkembangnya bencana non alam akibat virus corona di Kabupaten Siak, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Siak secara baik, cepat dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bahwa dalam melaksanakan kebijakan tersebut, diambil langkah-langkah melakukan Pembatasan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

II. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam melakukan kebijakan Pembatasan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Siak, perlu menyiapkan jaring pengaman sosial berupa pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pokok masyarakat dalam bentuk bantuan sosial sembako yaitu beras, minyak goreng, gula, sarden, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan bantuan sosial sembako perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai pedoman bagi pelaksana bantuan sosial sembako agar dapat dipertanggungjawabkan.

III. DASAR PERTIMBANGAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT VIRUS CORONA

- a. Untuk mendukung Pemerintah Daerah terkait dengan penanganan darurat bencana non alam akibat virus corona di Kabupaten Siak yang prinsipnya membantu memenuhi sebagian kebutuhan dasar pokok masyarakat yang terdampak.
- b. Pelaksanaan bantuan sosial sembako dalam penanganan darurat bencana non alam akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN

- a. Menanda Tangani Surat Kontrak Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan Penyedia Barang/Jasa.
- b. Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksanaan bantuan sosial sembako dalam penanganan darurat bencana non alam akibat virus corona serta membentuk tim penyaluran bantuan sosial sembako.
- c. Menjamin bantuan sosial sembako kepada penerima yang telah ditetapkan sesuai dengan Jumlah penerima pada seluruh Kampung/Kelurahan sampai ke lokasi dan waktu yang telah ditentukan.
- d. Melakukan pencairan dana bantuan sosial sembako setelah pekerjaan selesai 100 % (Seratus Persen) yang dilengkapi dengan Berita Acara penyerahan paket bantuan sosial sembako dari masing-masing Kampung dan Kelurahan.

- e. Melakukan pemantauan, pengawasan serta bersama sama dengan pihak penyedia barang dan jasa yang telah ditunjuk untuk menyalurkan bantuan sosial sembako di Kampung/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Siak.
- f. Melakukan pendataan dan verifikasi pelaksanaan bantuan sosial sembako dengan Berita Acara pendataan dan verifikasi.
- g. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan bantuan sosial sembako kepada Bupati.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BARANG/JASA

- a. Mempersiapkan penawaran mengenai harga pengadaan, pengemasan dan penyaluran paket bantuan sosial sembako di seluruh Wilayah Kabupaten Siak.
- b. Mempersiapkan bantuan sosial sembako yang akan diberikan kepada penerima sesuai dengan surat penyaluran pengadaan dan penyaluran paket bantuan sosial sembako.
- c. Mendistribusikan paket bantuan sosial sembako untuk penerima ke 131 (seratus tiga puluh satu) kampung/kelurahan di 14 (empat belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Siak.
- d. Mengganti komoditi paket sembako apabila dalam penyaluran terdapat paket sembako yang rusak atau kurang.
- e. Melengkapi administrasi dan melakukan permohonan pencairan dana kepada Dinas Sosial Kabupaten Siak.

VI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KECAMATAN

- a. Mengkoordinir pihak kampung/kelurahan dalam melakukan pendataan, verifikasi dan penyaluran.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako.
- c. Menjamin pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako di wilayah kecamatan berdasarkan protokol pencegahan penyebaran virus corona.
- d. Membantu penyaluran bantuan sosial sembako.

VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KAMPUNG/KELURAHAN

- a. Mengkoordinir petugas pendataan dan verifikasi data penerima dalam melakukan pendataan dan verifikasi.
- b. Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako.
- c. Menjamin pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako di wilayah kecamatan berdasarkan protokol pencegahan penyebaran virus corona.
- d. Menyediakan tempat pelaksanaan penyimpanan bantuan sosial sembako.
- e. Menyalurkan bantuan sosial sembako.
- f. Menjamin penyaluran bantuan sosial sembako tepat sasaran.

VIII. MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT BENCANA NON ALAM VIRUS CORONA.

A. PERSIAPAN

(1) DINAS SOSIAL

- a. Memberdayakan petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) seperti supervisor di tingkat kecamatan, Fasilitator di tingkat Kampung/Kelurahan terkait verifikasi dan validasi data penerima.

- b. Mengusulkan data hasil verifikasi dan validasi yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.
- c. Membuat surat permohonan dan penyaluran kepada Penyedia Barang/Jasa untuk mengadakan, mengemas dan mendistribusikan paket bantuan sosial sembako.
- d. Menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan Penyedia Barang/Jasa.
- e. Mempersiapkan jadwal pelaksanaan Penyaluran Paket bantuan sosial sembako.
- f. Mempersiapkan dokumen Pelaksanaan Kegiatan bantuan sosial sembako.

(2) PENYEDIA BARANG/JASA

- a. Mempersiapkan komoditi paket bantuan sosial sembako sesuai yang diminta oleh Pemerintah Daerah.
- b. Komoditi tersebut sudah harus lengkap dan sesuai dengan jumlah penerima yang sudah ditetapkan, serta dikemas sebelum dilaksanakan penyaluran.
- c. Membuat jadwal Penyaluran Paket Sembako sesuai jadwal yang telah disepakati dengan Dinas Sosial.

(3) KECAMATAN DAN KAMPUNG/KELURAHAN

- a. Pihak Kecamatan melakukan koordinasi dengan penghulu/lurah terkait data usulan calon penerima bantuan sosial sembako.
- b. Pihak Kecamatan menyampaikan data usulan calon penerima bantuan sosial sembako dari masing-masing Kampung/Kelurahan yang telah divalidasi oleh Supervisor SLRT ditingkat kecamatan kepada Dinas Sosial.
- c. Pihak Kampung/Kelurahan bersama Fasilitator SLRT mempersiapkan data usulan calon penerima untuk dilakukan musyawarah Kampung/Kelurahan khusus.
- d. Pihak Kampung/Kelurahan mengusulkan data usulan calon penerima hasil dari musyawarah Kampung/Kelurahan ke Kecamatan.

B. PELAKSANAAN

(1) DINAS SOSIAL

- a. Melakukan koordinasi dengan Camat terkait penyaluran bantuan sosial sembako.
- b. Melakukan Pengawasan terhadap Penyaluran yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa keseluruh Kampung/Kelurahan.

(2) PENYEDIA BARANG/JASA

- a. Mendistribusikan Paket bantuan sosial sembako ke 131 (seratus tiga puluh satu) kampung/kelurahan di 14 (empat belas) kecamatan sesuai ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
- b. Paket bantuan sosial sembako harus sudah tiba di kampung/kelurahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- c. Membawa cadangan komoditi paket bantuan sosial sembako apabila ada paket sembako yang perlu dilakukan penggantian atau kurang.

(3) KECAMATAN DAN KAMPUNG/KELURAHAN

- a. Pihak Kecamatan melakukan koordinasi dengan penghulu/lurah terkait penyaluran bantuan sosial sembako.
- b. Pihak kecamatan membuat laporan hasil penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- c. Pihak Kampung/Kelurahan memeriksa paket bantuan sosial sembako yang didistribusikan oleh Penyedia Barang/Jasa, sesuai jumlah penerima.
- d. Pihak Kampung/Kelurahan meminta penambahan pergantian paket sembako jika terjadi kekurangan atau kerusakan paket sembako.
- e. Pihak Kampung/Kelurahan mendistribusikan bantuan sosial sembako kepada penerima yang telah ditetapkan.

C. SANKSI

Pejabat yang berwenang dapat mengambil tindakan kepada Penyedia apabila pelaksanaan kegiatan bantuan sosial sembako tersebut penyalurannya tidak sampai pada titik yang ditentukan dan/atau barang komoditi paket kebutuhan masyarakat kurang dari jumlah yang telah ditetapkan dengan cara memberikan surat teguran dan peringatan atas kelalaian yang dilakukan atau penundaan pencairan dana.

D. EVALUASI DAN PELAPORAN

Dinas Sosial mengevaluasi pelaksanaan penyaluran Paket Kebutuhan Masyarakat serta membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan sosial sembako yang ditujukan kepada Bupati Siak.


BUPATI SIAK,

ALFEDRI